



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 810.05/Kep.121-BKPSDM/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, integritas dan persyaratan jabatan lain untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu dilakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pasal 115 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 83 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130);
3. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Seleksi Terbuka JPT ASN;
4. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/179/KASN/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta,
- KEDUA : Susunan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. menyusun standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - c. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;

- d. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
- e. menetapkan pejabat penelusur rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;
- f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
- g. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
- h. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- i. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi;
- j. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat yang berwenang;
- k. menyampaikan hasil penilaian calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon dengan urutan sesuai huruf abjad nama peserta untuk disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU membuat Laporan hasil pelaksanaan Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) minggu setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih dilantik oleh Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 15 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 



 **ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 810.05/Kep.121-BKPSDM/2019
TANGGAL : 15 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Nama JPT Yang Akan Dilaksanakan Seleksi Terbuka	Nama	Jabatan	
			Kepanitiaan	Kedinasan
1.	SEKRETARIS DAERAH	1. DR. H. MUHAMAD SOLIHIN, M.SI	Ketua merangkap Anggota	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
		2. IR. H. KOESMAYADIE TP.	Anggota	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
		3. EDI JAENUDDIN, SE.AK.MSI.CA	Anggota	Dosen Universitas Padjajaran Bandung (Akademisi/pakar/professional)
		4. PRIMA YUSI SARI, SE.,ME,AK	Anggota	Dosen Universitas Padjajaran Bandung (Akademisi/pakar/professional)
		5. DR. HERI ERLANGGA, S.Sos.M.Pd	Anggota	Dosen Universitas Pasundan Bandung (Akademisi /pakar/professional)

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA